

Contents lists available at http://jurnal.uin-antasari.ac.id/

JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES

ISSN: 2656-8683





HUKUM DAN POLITIK DI INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN: STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN ADAT

Sulaiman Kurdi, Ichwan Ahnaz Alamudi

Universitas Islam Negeri Antasari Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Article Info

Article history:

Received April 15th, 2021 Revised June 17th, 2021 Accepted December 13st, 2021

Keyword:

Hukum; Pluralisme; Uniformisme; Nasionalis; Muslim. **Abstract**: One of the important questions that arise after Indonesia's independence is: what law will be applied in Indonesia?. A long debate has come to the fore, involving various groups and views. Broadly speaking, as described by the authors of this article, the debate can be divided into two broad blocks: the first block of debate between supporters of pluralism and supporters of uniformism, and the second block of debate between secular nationalists and Muslims.

Abstrak: Salah satu pertanyaan penting yang muncul setelah Indonesia merdeka adalah: hukum apa yang akan dipakai di Indonesia?. Perdebatan panjangpun muncul ke permukaan, melibatkan berbagai macam kelampok dan pandangan. Secara garis besar, seperti yang dijabarkan oleh penulis artikel ini, perdebatan tersebut bisa dibagi meniadi dua blok besar: blok pertama perdebatan antara pendukung pluralisme dengan pendukung uniformisme, dan blok kedua perdebatan antara nasionalis sekuler dengan Muslim.



© 2020 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

Corresponding Author: Email: sulaimankurdi123@gmail.com, ichwanahnazalamudi19@gmail.com

A. Pendahuluan

Pergeseran dari status kolonial ke kedaulatan tidak membawa perubahan langsung dan meluas untuk menopang status hukum di Republik Indonesia yang baru merdeka. Pada saat proklamasi kemerdekaan dikeluarkan pada tanggal 17 Agustus 1945, hukum di Indonesia pada dasarnya tidak banyak berubah sejak pendudukan Jepang di Jawa. Karena sebagian besar elite bangsa, pada masa-masa awal kemerdekaan, adalah orang-orang yang mendominasi politik Indonesia pada masa penjajahan. Gerakan akar rumput gagasan-gagasan revolusioner belum merambah ke dalam bahasa hukum yang lazim. Elit ini tidak membentuk unsur sosial radikal yang tertarik pada reformulasi aparat negara kolonial sebelumnya. Sebaliknya, mereka cukup puas untuk kembali ke sistem yang telah ada. Strategi revolusi sosial, atau bahkan perubahan sosial hampir tidak pernah disebutkan secara formal dalam bidang hukum saat ini.² Gejala situasi ini dapat dilihat pada ketentuan Peralihan dalam Pasal 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Semua lembaga dan peraturan negara yang ada. akan terus berfungsi selama yang baru belum tersedia sesuai dengan Konstitusi ini". 3 Oleh karena itu, untuk menghindari terciptanya kekosongan hukum, pemerintah yang baru dipaksa untuk memberlakukan kembali banyak undang-undang yang diwarisi dari zaman kolonial. Contohnya adalah penerapan Wetboek van Strafrecht (KUHP), yang diberlakukan sejak tahun 1915, dan terus mengatur hukum pidana di Indonesia hingga saat ini, kecuali di daerah-daerah di luar Jawa di mana pengadilan adat tetap beroperasi. Belakangan, hanya sedikit pasal undang-undang warisan Belanda yang diberlakukan melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 80 Nomor 1932.4

B. Metode Penelitian

Makalah ini akan membahas perkembangan hukum Indonesia di era pasca kemerdekaan. Pada halaman-halaman berikut, penulis bertujuan untuk menunjukkan bahwa perubahan dalam iklim politik negara mempengaruhi baik pengadilan Islam maupun pengadilan adat, terlepas dari ketidakfleksibelan kedua tradisi hukum yang telah melewati pergolakan politik pada paruh pertama abad ini. Untuk tujuan ini, posisi pengadilan adat dan agama di Indonesia pasca kemerdekaan akan dianalisis sehubungan dengan perubahan politik ini. Dua jalur utama investigasi akan dibahas. Bagian pertama membahas perdebatan antara kelompok "pluralis" dan

¹ R Subekti, *Law in Indonesia* (Jakarta: Yayasan Proklamasi, Center for Strategies and International Studies, 1982).

² Daniel S. Lev, "Judicial Unification in Post Colonial Indonesia," Indonesia 16 (1973): 13.

³ Subekti, *Law in Indonesia*.

⁴ Ibid.

"uniformis" mengenai pembangunan hukum di Indonesia muda, sedangkan yang kedua membahas perselisihan antara yang disebut "nasionalis sekuler" dan "Muslim". Pembahasan yang disajikan pada bagian-bagian ini dimaksudkan untuk memberikan dasar bagi pemahaman atas kontroversi hukum yang muncul sebagai akibat pergeseran dari pergeseran hukum kolonial menjadi hukum nasional.

C. Pembahasan

Masalah Hukum Di Indonesia Merdeka

Terdiri dari ribuan pulau, kepulauan Indonesia dihuni oleh berbagai kelompok suku, sosial, agama dan budaya yang masing-masing mempertahankan adat istiadat dan cara hidup yang unik. Merangkul kemajemukan ini, Republik Indonesia telah mencetuskan semboyan resmi: "Bhinneka Tunggal lka', atau' martabat dalam kebhinekaan." Keberagaman itu terlihat dari dualisme hukum yang ada di dalam negara kesatuan. Pada era pascakolonial, beberapa kelompok hukum selamat dari transisi dari pemerintah kolonial Belanda: (1) hukum yang mengatur semua penduduk, mis. Undang-Undang tentang Properti Industri dan Paten; (2) hukum adat yang diterapkan pada masyarakat adat Indonesia; (3) Hukum Islam berlaku untuk semua Muslim Indonesia; (4) undang-undang yang disesuaikan dengan komunitas tertentu di Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan untuk Orang Indonesia Kristen; dan (5) peraturan Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), awalnya hanya berlaku untuk orang Eropa, tetapi kemudian diperluas untuk mencakup orang Cina. Akan tetapi, beberapa ketentuan yang disebutkan terakhir juga telah dinyatakan berlaku untuk penduduk asli Indonesia. Indonesia.

Setelah runtuhnya kekuasaan kolonial dan penegakan kedaulatan nasional, para pemimpin baru Indonesia cenderung memandang hukum sebagai organ negara yang pada dasarnya "rasionallegal". Reformasi terbatas pada sistem hukum, secara alami, bertujuan untuk sedapat mungkin mengurangi kebijakan hukum kolonial. Kebijakan hukum baru akan dibangun untuk menggantikan kebijakan hukum kolonial. Namun, pluralisme hukum di negara tersebut membuat semangat reformasi hukum agak prematur. Kontroversi hukum tak terelakkan muncul di antara kubu-kubu yang saling bersaing: kelompok "pluralis" versus "uniformis" di satu sisi; dan kelompok "nasionalis sekuler" versus "Muslim" di sisi lain. Di bagian pertama, perdebatan

⁵ Gouwgioksiong, "The Marriage Law of Indonesia with Special Reference to Mixed Marriages," Rabel Zeithschrift 28 (1964).

⁶ Subekti, *Law in Indonesia*.

⁷ Sajuti Thalib, *Politik Hukum Baru* (Bandung: Binacipta, 1987).

berpusat pada gagasan tentang penyatuan hukum dan pluralisme dalam hukum dalam kaitannya dengan hukum adat, sedangkan di bagian kedua fokus pembahasannya adalah hukum Islam. Pengelompokan ini akan dianalisis secara mendetail di halaman-halaman berikut.

1. Pluralisme versus Uniformisme

Konsep kenegaraan biasanya dikaitkan dengan berlakunya peraturan seragam untuk pemerintahan semua warga negara, terlepas dari etnis, agama atau status sosial mereka. Meskipun para pemimpin awal Indonesia mungkin tidak cenderung ke arah inovasi politik atau sosial yang radikal, mereka berkomitmen pada penyatuan negara. Bagi banyak pemimpin, ini hanya dapat dicapai melalui penyatuan hukum. Dengan cara ini, Indonesia beralasan akan segera melakukan modernisasi. Faktanya, terkait dengan kebutuhan yang jelas untuk memodernisasi Indonesia, adalah tambahan keinginan dari para pemimpin nasional, untuk menjalankan semangat hukum kolonial. Dengan semboyan "persamaan di depan hukum", negara baru itu menahan diri untuk tidak membatalkan keputusan pemerintah kolonial Jepang untuk menghapus komposisi dualis pengadilan hukum. Dualisme struktur peradilan, yang membedakan orang Eropa dari orang pribumi, telah digantikan oleh hierarki tiga tingkat pengadilan yang menggunakan peraturan prosedural untuk semua orang Indonesia. Birokrasi, pengadilan, dan kantor kejaksaan semuanya datang untuk dikelola dengan pejabat Indonesia. Jadi, dalam teori, kuk otoritas kolonial telah dipatahkan.

Terlepas dari kemajuan ini, penghapusan total hukum kolonial dan substitusinya dengan kode hukum yang seragam membuktikan tugas yang berat di negara heterogen seperti Indonesia. Iaws yang masih ada begitu bercampur dengan keyakinan agama dan secara budaya bersifat spesifik sehingga membuat upaya-upaya ini sia-sia. Selain itu, ketidakstabilan iklim politik pascakolonial langsung membuat para pemimpin repubiic memusatkan perhatian mereka pada persatuan nasional daripada pada inovasi institusional. Akibatnya, penyatuan hukum di tahuntahun awal kemerdekaan terbukti tidak bisa dijalankan. Kategori hukum yang berbeda terus diterapkan pada kelas penduduk yang berbeda, sebuah fakta yang menunjukkan keuletan pluralisme hukum yang diwarisi dari pemerintahan kolonial Belanda.

Penyatuan undang-undang tersebut sebenarnya adalah isu pertama yang diangkat oleh para pemimpin baru republik yang disibukkan dengan gagasan menghapus hukum kolonial. Sebaliknya, mereka mengusulkan pemajuan dan pengembangan hukum adat sebagai substansi hukum nasional masa depan. Apa yang sebenarnya terjadi adalah bahwa semua strategi teoritis

⁸ Ratno Lukito, "Law and Politics in Post Independence Indonesia: A Case Study of Religious and Adat Courts," Studia Islamika VI, no. 2 (1999): 63–86

⁹ Lev, "Judicial Unification in Post Colonial Indonesia."

untuk menyatukan hukum di Indonesia mengalami kegagalan dalam penerapan praktisnya. Kesulitan-kesulitan berikutnya adalah akibat, tidak hanya dari pluraiitas nilai-nilai agama dan budaya yang mendarah daging, tetapi juga fakta bahwa sistem peradilan modern sebagaimana didefinisikan oleh aparat kolonial, telah mengakar dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, aturan hukum adat seperti yang dikemukakan oleh para ahli hukum Indonesia selama ini, bertentangan dengan gagasan untuk membangun "hukum yang sama untuk semua". Hal ini tidak mengherankan mengingat fakta bahwa para ahli hukum ini belajar di bawah bimbingan guru-guru Belanda, dan cukup terkesan oleh pemahaman Belanda tentang hukum untuk mempertahankan prinsip-prinsipnya. "Jadi, meskipun mereka mungkin menampilkan diri mereka eksponen hukum Islam atau adat, visi mereka tentang nasional. hukum jarang melampaui batas-batas filsafat kolonial.

Mempertahankan kerangka sistem hukum sebelumnya sebenarnya juga merupakan keharusan jika republik muda itu ingin menghindari menciptakan kekosongan hukum di mana kelompok-kelompok sosial yang bertikai dapat memajukan doktrin politik dan hukum yang bersaing. Hal ini menjelaskan mengapa Ketentuan Peralihan UUD 1945 yang mengedepankan pluralisme hukum menjadi suatu keharusan. Seperti yang Lev tunjukkan, ini "bukan hanya masalah kenyamanan ... bukan hanya karena tidak ada yang punya ide", melainkan, "hukum kolonial menyediakan kerangka kerja yang tersedia dan sesuai", dan hukum ini "... adalah ... netralitas sekuler antara kelompokkelompok agama dan sosial yang bertikai, ... yang juga membuat elit dominan yang ada mengendalikan lembaga-lembaga nasional ".¹²

Namun, karena revolusi memberikan dorongan nasional untuk membongkar kekuasaan kolonial dalam segala bentuknya, gagasan tentang kesatuan nasional disahkan dengan sungguhsungguh. Di beberapa daerah, hal ini ditandai dengan gerakan akar rumput untuk melemahkan elit lokal melalui adopsi institusi nasional. Momentum dari gerakan ini memfasilitasi gerakan nyata pertama menuju penyatuan hukum. Seperti yang diharapkan, dekolonialisasi dan nasionalisasi hukum di Indonesia memiliki konsekuensi langsung terhadap institusi hukum adat. Khususnya di luar Jawa, pembongkaran pengadilan adat berlangsung secara bertahap tetapi terusmenerus, karena mobilisasi sosial mendorong perluasan lembaga-lembaga nasional. Setiap upaya dilakukan untuk mengganti lembaga peradilan yang bertumpu pada Kekuasaan lokal dengan sistem peradilan negara yang bersatu. Reorganisasi lembaga peradilan dapat dicirikan sebagai strategi politik yang bertujuan untuk mempersatukan negara muda yang pluralis di bawah payung kekuasaan yang

_

¹⁰ Wignjosubroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1994).

¹¹ Lukito, "Law and Politics in Post Independence Indonesia: A Case Study of Religious and Adat Courts."

¹² Daniel S. Lev, "The Lady and The Banyan Tree: Civil Law Change in Indonesia," American Journal of Comparative Law 14 (1965): 282–307

¹³ Wignjosubroto, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional.

tersentralisasi. Di bidang peradilan, hal ini menimbulkan keharusan pemerintah pusat untuk menyederhanakan sistem peradilan dan, terlebih lagi, memberantas semua pengadilan yang didukung oleh kekuasaan desa. Hal ini berbeda dengan di Jawa dimana aparatur administratifnya relatif terbiasa dengan pengertian unifikasi. Di luar Jawa, iklim politik sedemikian rupa sehingga gagasan penyatuan terbukti problematis. ¹⁴ Di Sumatra, misalnya, nasionalisasi pengadilan dan pengusiran otoritas kesultanan, yang darinya basis otoritatif hukum adat diturunkan, menyebabkan pemberontakan kekerasan.

Niat pemerintah mengenai penyatuan hukum sebagai sarana penyatuan nasional diperjelas dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 pada 27 Februari 1947. Pasal ini menetapkan bahwa organisasi dan kekuasaan Mahkamah Agung (Mahkamah Agung) dan Ketua Jaksa Penuntut Umum (Kejahsaan Agung) telah dinyatakan mundur sejak tanggal 17 Agustus 1945. Klarifikasi undang-undang ini cukup mencerminkan keyakinan pemerintah bahwa sistem pengadilan terpadu adalah awal dari negara kesatuan. Belakangan, pada 29 Agustus 1947, Undang-Undang No. 23 diundangkan secara tegas menghapuskan pengadilan adat di bekas daerah dengan pemerintahan sendiri di Jawa dan Sumatera. Di samping itu, klarifikasi undang-undang ini menjadi validasi yang kuat untuk kebijakan tersebut. penyatuan, dan meminta hukum untuk hal ini:

Pemerintah Republik Indonesia bukan hanya sekedar penerus Pemerintahan Hindia Belanda... Republik Indonesia adalah negara yang kita, seluruh rakyat Indonesia, dirikan bersama sebagai Negara yang bersatu dan berdaulat. Pemerintahan Iu terdiri dari rakyat kita sendiri .., Keadilan yang ditegakkan di seluruh Negara kita untuk semua warga negara (termasuk mereka yang tinggal di daerah khusus [yaitu, bekas daerah berpemerintahan sendiri]) adalah keadilan "atas nama Republik Indonesia". Keadilan itu juga tidak dibatasi oleh keberadaan berbagai daerah, dan tidak tepat untuk membaginya menjadi begitu banyak "sferen van rechtspraak" [bidang administrasi peradilan independen, seperti di koloni]. Sejak awal menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat untuk menyelenggarakan keadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD. 16

Modifikasi lebih lanjut pada penyatuan yudisial ditandai dengan diberlakukannya undangundang baru pada bulan Juni 1948. Karena tentara Belanda mengambil alih kekuasaan di negara tersebut, undang-undang ini tidak pernah berlaku, tetapi gagasan tentang sistem pengadilan

¹⁴ Lev, "Judicial Unification in Post Colonial Indonesia."

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Lukito, "Law and Politics in Post Independence Indonesia: A Case Study of Religious and Adat Courts."

terpadu telah mengakar.¹⁷ Hal yang paling signifikan dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 yang hanya mengakui tiga bidang peradilan pemerintahan, yaitu umum, administrasi, dan militer. dengan peradilan umum, hanya ada tiga tingkat yudisial: pengadilan Negeri (pengadilan tingkat pertama), PengadilanTinggi (naik banding), dan Mahkamah Agung (mahkamah agung).¹⁸ Anehnya, tidak ada yang menyebutkan adat atau pengadilan agama dalam ketentuan ini. kelalaian tersebut mengkhianati, ketidakmampuan arsitek hukum baru Indonesia dalam memahami kompleksitas konflik yang diwariskan antara eksponen. adat dan hukum Islam.

Berkenaan dengan pengadilan adat, Pasal 10 undang-undang tahun 1948 menetapkan bahwa otoritas hukum penduduk di suatu daerah diizinkan untuk terus menengahi konflik dan kejahatan tertentu yang tercakup dalam "hukum kehidupan masyarakat". Dalam pandangan Lev, bahasa samar yang menunjukkan institusi hukum adat sebagai "hukum yang hidup dalam masyarakat" dan bukan sebagai "Hukum Adat" menyiratkan "sejumlah kekhawatiran yang mulai membebani para pejabat pengadilan dan juga beberapa konflik politik yang muncul. 19 Di satu sisi, hal ini melegitimasi penghapusan hukum adat, namun di sisi lain hal ini juga menimbulkan lebih banyak masalah daripada pengakuan sederhana atas hukum adat. hukum ini akan berhasil. Secara bertahap, tetapi terus-menerus, setiap kesempatan untuk meminggirkan pengadilan adat diambil oleh pejabat pengadilan. Bahkan, apa yang disebut "hukum kehidupan masyarakat" juga menyamarkan "masalah yang semakin tegang di antara mereka yang mengontrol pemerintah nasional yang baru dan kekuatan Islam". Konflik yang sedang berlangsung antara satu kelompok orang yang menyukai konsep receptie Belanda, di mana hukum Islam hanya dapat diakui jika diserap oleh hukum adat, dan kelompok lainnya kelompok yang mengakui hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, setidaknya untuk saat ini, dibungkam. Mengingat istilah "hukum kehidupan masyarakat" dapat diartikan baik hukum Islam atau hukum adat, Pemerintah mengambil inisiatif dengan menyerahkan status ini kepada hukum Islam dan adat, dengan harapan hal ini akan menghilangkan sumber konflik.²⁰

Keadaan ini tetap berlaku sampai munculnya Republik Indonesia Serikat (Republik Indonesia Serikat) pada tahun 1949.²¹ Pada tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat berakhir. Hal ini menandai kembalinya negara ke bentuk semula sebagai Republik Indonesia, seperti yang pertama kali diproklamasikan pada Agustus 1945. Dengan kedaulatan, upaya untuk

¹⁷ Lev, "Judicial Unification in Post Colonial Indonesia."

¹⁸ Lukito, "Law and Politics in Post Independence Indonesia: A Case Study of Religious and Adat Courts."

¹⁹ Lev, "Judicial Unification in Post Colonial Indonesia."

²⁰ Lukito, "Law and Politics in Post Independence Indonesia: A Case Study of Religious and Adat Courts."

memperluas yurisdiksi lembaga-lembaga nasional diintensifkan di seluruh Indonesia. ²² Dilema apakah itu akan menjadi Gagasan unifikasi, yang mewujudkan semangat perjuangan nasional, atau realisme-pluralisme, diputuskan oleh pertimbangan ideologis dan politis yang membuka jalan bagi kemenangan kaum unifikasi. Penyatuan hukum sebenarnya dipahami tidak hanya sebagai argumen sosial atau yuridis, tetapi juga sebagai sisi lain dari mata uang yang sama dari pusat kekuasaan politik, sedangkan hukum adat yang bersifat pluralistik²³ melambangkan pelestarian otonomi daerah; memang, simbolisme inilah yang secara tak terelakkan membuat hukum adat bagaimanapun agak mencurigakan. ²⁴ Seperti yang bisa dibayangkan, masalah penyatuan selama periode ini memiliki konsekuensi yang luas. Perselisihan tersebut sekarang meletus di luar masalah penyatuan hukum vis a vis pluralisme hukum itu sendiri, untuk memasukkan argumen yang saling bertentangan yang mendukung sentralisasi kekuasaan negara vis a vis desentralisasinya. ²⁵ Jadi, hukum berjalan beriringan denga dengan politik.

Sejak tahun 1950-an, para pemimpin Indonesia menghadapi tantangan untuk membangun sistem hukum yang koheren di negara majemuk tanpa memadamkan keberagaman etnis, budaya, dan praktik sosial masyarakatnya. Munculnya kaum uniformis di satu sisi dan pluralis di sisi lain merupakan hasil yang wajar dari upaya pemersatu hukum. Kelompok pertama, yang diwakili oleh mereka yang berjuang untuk modernisasi Indonesia, berpendapat bahwa negara harus menyesuaikan diri dengan model kebangsaan "modern" jika pembangunan dan pertumbuhan ingin didorong. Ini hanya bisa dilakukan jika .'... sistem hukum yang diartikulasikan dengan jelas yang sejauh mungkin mencerminkan persatuan Indonesia diberlakukan. ²⁶ Oleh karena itu, hukum adat, yang merupakan simbol otonomi daerah bagi mereka, dianggap "terbelakang" dan anti-modern.²⁷ Sebaliknya, kaum pluralis berpendapat bahwa satu-satunya hukum praktis untuk masyarakat seperti Indonesia adalah yang pluralistik. Para pendukung hukum adat tidak dapat menyetujui perubahan kondisi sosial hanya dengan proses pembuatan undang-undang karena, pada tingkat fungsional, hukum harus menyesuaikan diri dengan kondisi sosial. Lebih penting lagi, menurut mereka, seseorang tidak dapat mulai menyatukan hukum ketika kondisi sosial mendorong perpecahannya.²⁸ Bagi kelompok ini, hukum adat terus dianggap sebagai simbol kebanggaan nasional yang menggarisbawahi identitas masyarakat adat Indonesia dan yang pantas untuk itu.

²² Lev, "Judicial Unification in Post Colonial Indonesia."

²³ M.M Djojodigieono, *Adat Law in Indonesia* (Jakarta: Djembatan, 1952).

²⁴ Lev, "Judicial Unification in Post Colonial Indonesia."

²⁵ Wignjosubroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*.

²⁶ Sultan Takdir Alisjahbana, *Indonesia: Social and Cultural Revolution* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1966).

²⁷ Lev, "Judicial Unification in Post Colonial Indonesia."

²⁸ Djojodigieono, Adat Law in Indonesia.

diawetkan. Kedua dalil ini memonopoli pembahasan hukum di Indonesia hingga akhir tahun 1950-an; memang, seperti yang dikatakan Ball, sifat dari perkembangan hukum di Indonesia merdeka sebagian besar ditentukan oleh pendapat (dari para pengacara Indonesia) tentang peran hukum adat.²⁹

Perkembangan selanjutnya memang memfasilitasi apa yang tampaknya akan segera dikenali. hukum adat. Di tengah ledakan baru konflik antara Indonesia dan Belanda tentang pembebasan 'Irian Barat, semangat untuk menghancurkan semua sisa-sisa penjajahan dari Indonesia mendapatkan momentum. Dalam ranah hukum, gagasan pelestarian hukum adat sebagai simbol dari semangat nilai-nilai adat mendadak menjadi kredibel. Pergeseran ini ditandai dengan perubahan lambang resmi sistem hukum Indonesia. Lady Justice (dewi yustisia), simbol keadilan Eropa, pada tahun 1960 diganti dengan Pohon Beringin (pohon beringin) yang dalam budaya jawa melambangkan perwalian. Pada tahun yang sama, ketetapan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II / MPRS / 1960, secara eksplisit menyebutkan hukum adat sebagai sumber perkembangan dan pengembangan hukum di Indonesia. Ketentuan ini seolah melemahkan amanat gerakan unifikasi hukum. Meskipun demikian, bagi para pendukung hukum adat, pertempuran itu masih jauh dari kemenangan. 1000.

Keputusan yang mengakui hukum adat juga tidak, setelah dibaca dengan cermat, tidak tegas; Dinyatakan di sana bahwa hukum adat tidak boleh menghalangi perkembangan masyarakat yang adil dan makmur. "Sebuah frase yang ambigu, memang, pasti mengundang tafsir dan proklamasi yang bersaing dari para sarjana terkemuka. Mohammad Koesnoe, misalnya, menolak untuk mengakui belenggu seperti itu. hukum adat. 32 Sebagai eksponen utamanya, ia berpendapat bahwa syarat-syarat yang diberlakukan pada hukum adat tidak relevan karena syarat itu sendiri merupakan ekspresi dari karakter imperatif hukum. Hukum adat, lanjutnya, adalah hukum dinamis yang berkembang dalam hubungannya dengan perkembangan masyarakat. Landasan logis dari kondisi tersebut oleh hukum adat tidak sah untuk diberlakukan. Dalam konsepsinya, hukum adat akan menjadi dasar hukum nasional bukan dalam arti substantifnya, tetapi dalam prinsip, dalil, dan nilai-nilai dasarnya. Argumen tandingan, yang mencirikan Hukum adat sebagai terbelakang dan tidak pasti, oleh karena itu hanya dapat diakibatkan oleh kesalahan membaca hukum. Ahli hukum lainnya, yang tidak secara terbuka menentang keputusan tersebut, argumen lanjutan melawan kelompok pro-adat. Simorangkir, misalnya, berpendapat bahwa hukum adat menghambat

²⁹ Jhon Ball, *Indonesia : Law Commentary and Teaching Materials* (Sydney: Faculty of Law, University of Sydney, n.d.).

³⁰ Wignjosubroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*.

³¹ Lukito, "Law and Politics in Post Independence Indonesia: A Case Study of Religious and Adat Courts."

³² Muhammad Kosnoe, "Hukum Adat Dan Pembangan Hukum Nasional," Hukum dan Keadilan 2, no. 3 (1970).

modernisasi masyarakat karena sebagai hukum tidak tertulis, hukum adat menimbulkan ketidakpastian hukum.³³

Apapun pro dan kontra dari argumen yang mendukung atau menentang dimasukkannya hukum adat dalam kehidupan publik Indonesia, ambivalensi para pemimpin nasional tentang masalah pluralitas vis a vis keseragaman hukum tidak dapat disamarkan. Pada tingkat dasar, mereka menerima gagasan tentang penyatuan hukum sesuai dengan semangat nasionalisme Indonesia, tetapi tetap skeptis apakah hukum adat dapat dengan mudah dikesampingkan. Kenyataannya, dilema yang dihadapi para pemimpin nasional baru pada dasarnya sama dengan yang dihadapi para pembuat kebijakan kolonial setengah abad sebelumnya, ³⁴ ketika argumen antara liberal dan konservatif atau universalis dan partikularis menjadi tatanan saat ini. ³⁵ Status hukum tetap tidak berubah meskipun dengan kuatnya hukum nasional yang berasal dari nilai-nilai asli Indonesia dikejar. Memang mengubah simbol-simbol hukum nasional, seperti peralihan dari dewi yustisia ke pohon beringin, terbukti lebih mudah daripada mengubah substansi hukum itu sendiri. ³⁶

Antusiasme para pemimpin nasional menyambut rekonstruksi undangundang yang dituangkan dalam Ketetapan Nomor II / MPRS / 1960 terlihat dari berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960. Undang-undang ini cukup mencerminkan kesulitan yang dihadapi oleh pimpinan hukum. cendekiawan mencoba untuk membangun sebuah "hukum yang berorientasi nasional" yang benar-benar ditetapkan oleh Keputusan tersebut. Secara teoritis, undang-undang ini menggantikan hukum kolonial yang berkaitan dengan masalah agraria yang terkandung dalam Burgelijk Wetboek (buku II) dengan hukum adat. Hal ini tampaknya merupakan langkah untuk menghilangkan peran hukum kolonial, di mana undang-undang tersebut dengan jelas menyatakan bahwa itu akan mengambil adat Indonesia. hukum sebagai sumbernya. Namun, hukum dalam praktiknya mempertahankan banyak aturan kolonial karena hak-hak yang ditemukan di Burgelijk Wetboek juga dapat ditemukan dalam undang-undang baru. Hak atas tanah juga tidak disebutkan berdasarkan hukum adat, yaitu hak ulayat, karena semua tanah sekarang tunduk pada keharusan keamanan dan persatuan nasional. Akibatnya, Gautama menyatakan pada saat itu, "prinsip-prinsip barat diadopsi 'secara diam-diam' ... oleh para pembuat undang-undang," beradaptasi dengan prinsip-prinsip modern dan beroperasi dalam model reforma agraria barat

³³ B. Simorangkir, *Adat vs Emansipasi* (Jakarta: Sinar Harapan, 1968).

³⁴ Wignjosubroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*.

³⁵ A.D.A de kat Angelino, *Colonial Policy*, ed. M. Nihjoff, 2nd ed. (The Hauge, 1955).

³⁶ Lev, "The Lady and The Banyan Tree: Civil Law Change in Indonesia."

³⁷ Wignjosubroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*.

modern seperti itu "undang-undang baru itu berarti bahwa penerimaan hukum barat akan berlanjut di Indonesia ... " 38

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan pergeseran pemerintahan dari Soekarno ke pemerintahan "Orde Baru" tahun 1966. Dengan pergeseran lanskap politik ini, pola hukum pun berubah. Jika sebelumnya hukum adalah "hukum revolusi", maka hukum di era baru mengambil peran baru sebagai "hukum pembangunan,³⁹ hukum sebagai kendaraan untuk pembangunan yang pesat. Selanjutnya, sebagai kata" pembangunan "di zaman baru. Era ketertiban berkonotasi kemajuan ekonomi, hukum nasional semakin dipersepsikan sebagai alat untuk mencapai tujuan itu.Pada titik inilah artikulasi hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial, suatu gagasan yang dengan cepat memperoleh popularitas., pertama dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang mengemukakan perlunya memadukan pertimbangan sosiologis dengan kajian hukum di negara berkembang dalam upaya mengatasi masalah sosial ekonomi mereka.⁴⁰

Kusumaatmadja mengambil sikap netral mengenai apakah hukum itu harus seragam atau pluralis, karena meskipun memandang peran hukum adat tidak sesuai dengan persyaratan pembangunan ekonomi, ia juga mempertanyakan manfaat impor 'hukum Barat. yang menurutnya pada saat itu hanya "sedikit berpengaruh pada proses modernisasi secara keseluruhan. Dia menyimpulkan bahwa keputusan terburu-buru mengenai perkembangan hukum di Indonesia harus dihindari, yaitu pemerintah saat itu harus melanjutkan tradisi hukum kolonial atau hanya memanfaatkan hukum adat dalam hukum nasional. Perbedaan harus dibuat antara bidang hukum di mana inovasi dapat dibuat dan bidang-bidang yang tidak dapat mereka lakukan. Ia berpendapat bahwa daerah-daerah itu umumnya terkait erat dengan budaya dan Kehidupan spiritual masyarakat harus dibiarkan tidak terganggu, sementara di daerah netral lain yang diatur oleh hubungan sosial dari keharusan modern pemerintah bisa mendapatkan keuntungan dari konsep hukum yang diimpor. ⁴¹ Dia mengusulkan apa yang mungkin disebut penyatuan selektif hukum.

Model hukum Kusumaatmadja itulah yang paling berkontribusi pada peran baru undangundang sebagai wahana modernisasi di era Orde Baru.⁴² Konsepnya tentang penyatuan hukum yang selektif diadopsi sebagai kebijakan pemerintah di bidang hukum di Indonesia modern. Didukung oleh kekuasaan eksekutif, gagasan Kusumaatmadja cukup berpengaruh untuk meredam perdebatan antara pluralis dan uniformis. Karena perhatian utama Orde Baru adalah memperbaiki

³⁸ Soedarto Gautama, "Law Reform of Indonesia," Rabel Zeithschrift 26 (1961): 535–553.

³⁹ Wignjosubroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*.

⁴⁰ Mochtar Kusumaatmadja, "The Role of Law in Development: The Need for Reform of Legal Education in Devloping Countries," in Role of Law in Asian Society, 1973.

⁴² C.F.G. Soenaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Penerbit Alumni, 1991).

perekonomian, maka lembaga hukum diarahkan pada akomodasi pembangunan ekonomi.⁴³ Akibatnya, pemerintah dipaksa untuk lebih waspada di daerah-daerah di mana nilai-nilai asli memainkan peran yang gigih dalam pembuatan undang-undang. Jika tidak, keputusan yang salah dapat menghambat program nasional itu sendiri.

Hal yang penting untuk diperhatikan tentang kebijakan baru ini adalah bahwa undang-undang tersebut sekarang sebenarnya telah menjadi alat kendali sosial pemerintah. Dengan hukum sepenuhnya berada di tangan pemerintah, seruan kelompok pro-adat, yang berpendapat bahwa hukum seharusnya tidak datang dari atas (kekuasaan negara), tetapi seharusnya muncul dari masyarakat menjadi tidak terdengar. Oleh karena itu, kelompok pluralis kehilangan argumen filosofisnya. Lebih buruk lagi, posisi hukum adat yang tidak menguntungkan telah diperburuk oleh kekurangan sarjana berkualitas yang dapat memberikan ide-ide segar tentang peran adat di era modern Indonesia. 44 Jadi ketika pemerintah membuka kembali perdebatan tentang pembuatan hukum nasional, para pelaku hukum adat tidak dapat lagi bersaing dengan rekan-rekan mereka, para pendukung hukum nasional. Pada tahap ini, ketika hukum muncul sebagai organ aparatur pemerintahan Orde Baru, hukum adat mulai pudar.

2. Nasionalis Sekuler vs Muslim

Berbeda dengan hukum adat yang telah dilemahkan oleh proses penyatuan hukum, kedudukan hukum Islam di tanah air tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Sementara adat, pada dasarnya, hanya berkuasa secara lokal, Islam berkuasa secara nasional. Akibatnya, sentralisasi kekuasaan memiliki pengaruh yang kecil terhadap status hukum Islam.

Dalam analisisnya tentang hubungan antara politik dan agama dalam Islam, Allan Christelow berpendapat bahwa titik tekanan maksimum antara keduanya terletak di kantor qadi, "hakim agama yang ditunjuk negara." Hal ini berlaku untuk akomodasi yang dicapai antara negara dan Islam sejak kemunculan negara-bangsa di negara-negara Islam, fenomena yang terakhir ini merupakan hasil dari perjumpaan mereka dengan nilai-nilai Barat melalui proses penjajahan. Di Indonesia, akomodasi ini dapat dilihat dalam kasus pengadilan agama. Sejak kemerdekaan, evolusi sistem pengadilan telah mencerminkan pertemuan antara kelompok nasionalis, yang mewakili kekuasaan negara, dan kelompok Muslim.

Pada hari-hari awal kemerdekaan, pengadilan terus berfungsi dalam kapasitas yuridisnya, seperti yang telah dilakukan oleh pengadilan kolonial, sementara semua upaya untuk memperluas

⁴⁵ Lev, "Judicial Unification in Post Colonial Indonesia."

⁴³ Wignjosubroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*.

⁴⁴ Ibid

⁴⁶ Allan Christelow, *Muslim Law Courts and The French Colonial State in Algeria* (New Jersey: Princetown University Press, 1985).

yurisdiksi mereka gagal.⁴⁷ Ini mungkin akibat kegagalan untuk mengatur ulang sistem. Pengadilan pengadilan yang pernah dijalankan oleh Kementerian Kehakiman pada masa pendudukan Jepang berada di bawah yurisdiksi Kementerian Agama pada tahun 1946.⁴⁸ Yang mengejutkan, hanya dua tahun kemudian, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 19, yang menetapkan bahwa pengadilan agama akan digabungkan di bawah pengadilan biasa. Kasus-kasus yang melibatkan penggugat Muslim yang membutuhkan penyelesaian berdasarkan hukum Islam, akan diputuskan oleh hakim Muslim. Namun karena IAw ini tidak pernah benar-benar diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, berdasarkan Ketentuan Peralihan UUD 1945, maka keberadaan pengadilan agama tetap eksis dalam bentuk yang diatur dalam Staztsblad 1882 No. 152, khususnya di Jawa dan Madura.⁴⁹ Hal penting untuk dicatat adalah bahwa kebijakan ini mewakili sikap resmi awal terhadap konflik politik yang diwariskan antara kaum nasionalis sekuler dan Muslim. Meskipun undang-undang 1948 tidak pernah diterapkan, semangat dan isi undang-undang ini berdampak membuat Muslim tunduk pada yang pertama. Situasi ini diperburuk dengan penghapusan Pengadilan Kesultanan di luar Jawa dan Madura pada tahun 1951, yang menimbulkan kerancuan penyelesaian sengketa agama.

Namun, enam tahun setelahnya, melalui keluarnya Peraturan Pernerinah No. 45/1957, kerancuan sengketa agama di luar Jawa dan Madura diselesaikan dengan pembentukan kembali pengadilan agama oleh pemerintah di daerah-daerah tersebut. Akibatnya, peraturan ini memberikan pengadilan agama dengan yurisdiksi yang lebih luas daripada pengadilan di Jawa, Madura atau Kalimantan Selatan. Sampai saat ini pluralisme hukum agama terus mendefinisikan pengadilan agama dari segi struktur, tata cara bahkan peruntukannya yang bervariasi antara tiga wilayah: (1) di Jawa dan Madura, pengadilan itu disebut Pengadilan Agama dan pengadilan banding. Mahkamah Islam Tinggi; (2) di Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Kerapatan Qadi atau Pengadilan Qadi memiliki Kerapatan Qadi Besar atau Pengadilan Qadi Tinggi untuk bandingnya; dan (3) untuk wilayah Indonesia lainnya, pengadilan disebut Mahkamah Syar'iyah, sedangkan pengadilan banding disebut Mahkarnah Syar'iyah Propinsi. Pengadilan di dua wilayah pertama tetap menerapkan hukum yang diwarisi dari Belanda, sementara pemerintah, melalui peraturan tahun 1957, memperoleh yurisdiksi atas pengadilan di seluruh Indonesia.⁵⁰

Perkembangan selanjutnya dalam sistem peradilan agama bukannya tanpa kesulitan. Gagasan tentang "teori resepsi", yang diwarisi dari Belanda, mempengaruhi banyak ahli hukum

⁴⁷ Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia* (Barkeley: University of California Press, 1972).

⁴⁸ B. Bastian Tafal, "Pengadilan Agama," Hukum Nasional 2, no. 7 (1976): 96.

⁴⁹ Zain Ahmad Noeh and Abdul Basith Adnan, Sejarah Singkat Pengadilan Agama (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983).

⁵⁰ Lukito, "Law and Politics in Post Independence Indonesia: A Case Study of Religious and Adat Courts."

Indonesia dan menyebabkan antagonisme mereka terhadap keberadaan pengadilan agama. Yang paling menonjol di antara ahli-ahli ini adalah Dr. Raden Soepomo, penasihat nasionalis Departemen Kehakiman, yang tampak sangat antagonis terhadap Islam dan memiliki pengaruh yang besar dalam persiapan-persiapan berlakunya UUD 1945.⁵¹ Fakta bahwa sebagian besar pejabat di Departemen Kehakiman dan pengadilan sipil adalah lulusan sekolah hukum Belanda, yang tidak menekankan hukum Islam dalam kurikulum mereka, menambah masalah ini. Kebanyakan dari mereka mengenal hukum Islam hanya dari studi mereka tentang mazhab Syafi'i sebagaimana diterapkan oleh tradisionalis Muslim Indonesia. Namun, mereka lalai untuk membiasakan diri dengan ajaran dasar Islam. Akibatnya, mereka merasa terasing baik dari Islam maupun dari Muslim yang menyatakan keinginannya untuk menjalankan hukum Islam.

Masalah ini juga diperburuk oleh fakta bahwa hakim Muslim yang menjalankan pengadilan agama adalah tradisionalis yang pengetahuannya tentang hukum Isiamik terbatas pada mazhab Syafi'i klasik. dan petugas yang pengetahuan yudisialnya sangat terbatas. Hal ini menciptakan jurang yang sangat besar antara hakim atau ahli hukum yang dididik di bawah Belanda, yang memiliki pemahaman hukum yang sangat kebarat-baratan, dan hakim Muslim yang dilatih sesuai garis tradisional di lembaga pendidikan Islam.⁵² Keadaan ini hanya memperlebar jurang antara kelompok nasionalis dan Muslim.

Polarisasi ini memuncak pada tahun 1970 dengan diundangkannya UU No. 14. Sebagai pengganti UU No. 79 tahun 1964, hal tersebut menegaskan dan memperkuat kedudukan pengadilan agama pada masa Orde Baru Indonesia. Pasal 10 Undang-Undang tahun 1970 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman harus dilaksanakan oleh pengadilan di bidang hukum agama, militer dan administrasi. Oleh karena itu, undang-undang ini memastikan bahwa pengadilan agama akan beroperasi dalam sistem peradilan dan, secara tidak langsung, memberikan pengadilan agama status yang sama dengan dua pengadilan lainnya yang beroperasi di negara tersebut.

Namun, pada tataran praktis, prinsip kesetaraan — di antara ketiga badan peradilan tersebut masih belum terwujud. Peraturan kolonial, yang menetapkan bahwa semua keputusan pengadilan agama akan disahkan oleh pengadilan biasa sebelum diterapkan secara resmi, bahkan jika diputuskan oleh Pengadilan Tinggi, masih tetap berlaku. "Perintah eksekusi" (eksekutoiri perklaring) hanya diperlukan jika pihak yang berselisih tidak secara sukarela mematuhi keputusan pengadilan. Tren ini kemudian diperkuat oleh UU Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974), yang

⁵¹ Deliar Noer, *The Administration of Islam* (New York: Cornell University, 1978).

⁵² Ibid.

terutama dipandang sebagai konsesi dari hukum Islam, yang menetapkan bahwa semua putusan pengadilan agama harus disetujui oleh mitranya, pengadilan biasa. Perubahan dari persetujuan khusus menjadi keharusan umum jelas menunjukkan subordinasi pengadilan agama ke pengadilan biasa. Jadi, sementara hukum Islam telah menerima pengakuan formal, pengacara nasionalis terus memandang lembaga peradilan hukum agama dengan meremehkan. Banyak penulis Muslim menentang "perintah eksekusi" ini dengan alasan bahwa hal itu bertentangan dengan norma umum Undang-Undang Dasar Peradilan. Status subordinat pengadilan agama, bagaimanapun, terus menggarisbawahi ketegangan yang tidak nyaman antara kaum nasionalis dan Muslim pada masa awal Orde Baru. ⁵³

Perdebatan di kalangan politisi dan pakar hukum Indonesia tentang keberadaan pengadilan agama terus berlanjut hingga 1980-an. Situasi ini merupakan indikasi adanya bias yang ada terhadap posisi Islam di negara bagian. Pengadilan agama sendiri, yang didera oleh administrasi dan prosedur kerja yang buruk, tidak banyak membantu memperbaiki citra mereka sendiri. Bahkan Hazairin, yang dikenal sebagai kritikus teori resepsi yang paling lantang, pernah mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan pengadilan.⁵⁴

Sikap Hazairin adalah tipikal banyak Muslim yang, meskipun menganggap hukum Islam sebagai sumber penting proses pembuatan hukum di Indonesia, berpendapat bahwa praktik hukum Islam tidak bergantung pada keberadaan pengadilan agama. Hukum Islam, menurut mereka, dapat dengan mudah diterapkan di pengadilan biasa. Umat Muslim lainnya, bagaimanapun, berpendapat bahwa pengadilan agama sangat diperlukan untuk penerapan hukum Islam, dan memperingatkan bahaya dari membiarkan pengadilan reguler dan pengacara mereka yang terlatih untuk mencampuri hukum sakral.⁵⁵

Namun, terlepas dari hambatan-hambatan ini, pengadilan agama sebagian berhasil memenuhi perannya sebagai pemecah masalah dalam perselisihan perkawinan. Khususnya bagi warga, pengadilan agama memainkan peran penting dalam bidang ini, menawarkan layanan konsultasi sebagaimana mereka melakukan. Mengingat norma peradilan dalam proses pengambilan keputusan sekuler, orang tidak dapat berharap untuk menemukan layanan seperti itu di pengadilan sipil biasa. Di sisi lain, hakim Islam secara tradisional memainkan peran penasihat dalam kasus perkawinan dan perceraian, terutama di wilayah di mana tidak ada komite penasihat

⁵³ Lukito, "Law and Politics in Post Independence Indonesia: A Case Study of Religious and Adat Courts."

⁵⁴ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982).

⁵⁵ Lev, Islamic Courts in Indonesia.

untuk pernikahan dan penyelesaian perceraian (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian: BP4).⁵⁶

Dengan latar belakang yang digambarkan di atas, pemerintah Indonesia, yang mengejutkan banyak pengamat, mengeluarkan UndangUndang No. 7 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989, yang memprakarsai perubahan terbaru pada peradilan agama sebagai sebuah institusi. Cita-cita Muslim modernis untuk mempromosikan pengadilan agama dalam hubungannya dengan sistem peradilan modern diwujudkan dengan berlakunya undang-undang ini. Berbeda dengan sistem pengadilan yang dibuat oleh Belanda, undang-undang baru ini memberikan semua pengadilan agama di seluruh Indonesia nama yang seragam, yaitu, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama (Pengadilan Tinggi Agama) untuk pengadilan banding. Lebih penting lagi, yurisdiksi pengadilan diperluas untuk mencakup semua kasus hukum keluarga Muslim, yaitu pernikahan, perceraian, penolakan, warisan, warisan, pemberian (hibah) dan wakaf. Selain itu, pengadilan agama sekarang berbagi status yang sama dengan pengadilan biasa, sehingga verklaring pelaksana tidak lagi dijamin.

Banyak yang telah ditulis tentang perkembangan Islam terkini di Indonesia. Sebagian besar literatur menunjukkan bahwa telah terjadi pendekatan kembali antara negara dan Islam di Indonesia sejak paruh kedua tahun 1980-an. Statuta hukum baru, seperti Undang-Undang Dasar Pendidikan, Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan dukungan pemerintah yang luas untuk organisasi intelektual Muslim seperti ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) telah memperjelas maksud dari Rezim Orde Baru di bawah Soeharto menjawab kebutuhan masyarakat Muslim. Perkembangan ini tampaknya menandai titik balik dalam hubungan antara kaum nasionalis dan Muslim, di mana mereka tidak lagi memandang satu sama lain sebagai musuh, tetapi sebagai mitra penuh dalam upaya Orde Baru dalam membangun bangsa.⁵⁷

Sikap lunak rezim terhadap Islam mengejutkan banyak pengamat, mengingat suara fraksi non-Muslim dalam wacana politik Indonesia masih terdengar hingga akhir 1980-an, hal ini tergambar dalam perdebatan tentang undang-undang peradilan agama di DPR. Dewan Perwakilan Rakyat. Kelompok non-Muslim dan nasionalis sangat menentang RUU Peradilan Agama 1989. Yang menarik, mereka menduga langkah ini menjadi awal dari upaya umat Islam untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta. Dalam pandangan mereka, berlakunya Undang-Undang

_

⁵⁶ Noer, The Administration of Islam.

⁵⁷ *Ibid*.

Nomor 1 Tahun 1989 merupakan sinyal bahwa umat Islam Indonesia berniat membangun negara Islam.

Kecurigaan mereka tampaknya tidak berdasar mengingat fakta bahwa kaum idealis Muslim yang mempromosikan gagasan negara berdasarkan ideologi Islam secara konsisten telah dikalahkan oleh Muslim akomodasiis selama dekade terakhir. Bagi Muslim lainnya, gagasan tentang negara Islam, apa pun artinya, telah dibuang. Fakta ini, ditambah dengan pengadopsian prinsip-prinsip Pancasila oleh semua partai politik dan organisasi massa sebagai satu-satunya dasar ideologis mereka, telah membuat lebih banyak pemimpin Muslim mempertanyakan relevansi perdebatan tersebut bagi Republik Indonesia. Pembahasan tidak lagi berkisar pada pro dan kontra dalam membangun negara Islam, tetapi lebih menitikberatkan pada bagaimana nilainilai Islam diintegrasikan ke dalam ideologi nasional.

Seperti yang dikatakan seorang pemimpin Islam setelah 1965, "... kami tidak berbicara lagi tentang Negara Islam tetapi paling-paling tentang masyarakat Islam." Dengan kata lain, Islam mungkin telah merosot sebagai kekuatan politik, tetapi kekuatan budayanya terus memberikan pengaruh yang kuat pada politik kontemporer Indonesia. Kondisi ini rupanya mendorong lahirnya rangkaian undang-undang peradilan agama terbaru. Mereka sekarang mempertahankan status independen dalam sistem peradilan Indonesia. Selama mereka terus memenuhi persyaratan pengadilan modern, status mereka, dalam kaitannya dengan badan peradilan lain di Indonesia, tidak dapat dirusak.⁵⁸

D. Kesimpulan

Munculnya pola baru pembuatan kebijakan hukum di Tanah Air telah mengundang perdebatan sengit dan kadang-kadang kebencian di antara kelompok-kelompok tertentu di Indonesia, atas pertanyaan tentang pelembagaan pengadilan adat dan agama. Para pengkritik kebijakan ini berpendapat bahwa pengadilan semacam itu pada akhirnya mungkin akan berafiliasi dengan kekuasaan lokal di luar kekuasaan politik formal pemerintah pusat. Dengan cara inilah iklim yang menampilkan pengusiran pengadilan adat sebagai hasil akhirnya dapat dipahami. Pengadilan Agama, di sisi lain, tampaknya tidak terpengaruh oleh proses penyatuan hukum di negara tersebut. Meskipun pergolakan politik di masa-masa awal kemerdekaan cenderung melemahkan peran pengadilan dalam sistem peradilan Indonesia, manfaat praktis pengadilan di tingkat akar rumput masyarakat Muslim membantu mempertahankan posisinya. Hal ini mungkin juga disebabkan oleh fakta bahwa kekuatan politik lembaga tersebut lebih bersifat nasional dan

Journal homepage: http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/

_

⁵⁸ Lukito, "Law and Politics in Post Independence Indonesia: A Case Study of Religious and Adat Courts."

lebih kuat dalam ketahanannya karena didukung oleh nilai-nilai agama. Akibatnya, sentralisasi kekuasaan memiliki pengaruh yang kecil terhadap status pengadilan agama. Ketahanan pengadilan agama dalam perubahan iklim politik Indonesia, terutama sejak paruh kedua tahun 1980-an, juga merupakan hasil dari akomodasi yang dicapai antara negara dan Islam di masa kejayaan pertemuan antara kelompok-kelompok nasionalis, yang mewakili kekuasaan negara, dan Kelompok Muslim.

Oleh karena itu, meskipun konstelasi politik bangsa yang berubah memiliki pengaruh yang tak terhindarkan pada posisi kedua sistem pengadilan, dengan pengusiran pengadilan adat menjadi salah satu akibat dari perubahan tersebut, peran politik yang dimainkan oleh sistem pengadilan agama tampaknya tidak mampu untuk terhalang. Sementara pengadilan adat secara tidak sengaja teredam dari pertumbuhan alaminya, pengadilan agama tetap mempertahankan posisinya, dan bahkan menguat seiring dengan bangkitnya dominasi kekuasaan pusat dan akomodasi Islamnya

E. Saran

Melihat kesimpulan makalah di atas, saran dari pemakalah, kiranya perlu menjadi renungan bagi kita sebagai warga negara Indonesia di era modern seperti sekarang ini, bahwa dalam upaya Islamisasi hukum di Indonesia, bukan dilakukan dengan "mengIslamkan Indonesia", tetapi dengan "mengindonesiakan Islam". Dengan kata lain, bagaimana caranya agar hukum-hukum Islam (dalam hal ini fiqih atau masalah ijtihadiyah) yang relevan diterapkan di Indonesia mendapat payung hukum secara konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

Ball, Jhon. Indonesia: Law Commentary and Teaching Materials. Sydney: Faculty of Law, University of Sydney, n.d.

Christelow, Allan. Muslim Law Courts and The French Colonial State in Algeria. New Jersey: Princetown University Press, 1985.

Djojodigieono, M.M. Adat Law in Indonesia. Jakarta: Djembatan, 1952.

Gautama, Soedarto. "Law Reform of Indonesia." Rabel Zeithschrift 26 (1961): 535-553.

Gouwgioksiong. "The Marriage Law of Indonesia with Special Reference to Mixed Marriages." Rabel Zeithschrift 28 (1964).

Hazairin. Hukum Kekeluargaan Nasional. Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982.

de kat Angelino, A.D.A. Colonial Policy. Edited by M. Nihjoff. 2nd ed. The Hauge, 1955.

Kosnoe, Muhammad. "Hukum Adat Dan Pembangan Hukum Nasional." Hukum dan Keadilan 2, no. 3 (1970).

- Kusumaatmadja, Mochtar. "The Role of Law in Development: The Need for Reform of Legal Education in Devloping Countries." In Role of Law in Asian Society, 1973.
- Lev, Daniel S. Islamic Courts in Indonesia. Barkeley: University of California Press, 1972.
- ———. "The Lady and The Banyan Tree: Civil Law Change in Indonesia." American Journal of Comparative Law 14 (1965): 282–307.
- Lukito, Ratno. "Law and Politics in Post Independence Indonesia: A Case Study of Religious and Adat Courts." Studia Islamika VI, no. 2 (1999): 63–86.
- Noeh, Zain Ahmad, and Abdul Basith Adnan. Sejarah Singkat Pengadilan Agama. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983.
- Noer, Deliar. The Administration of Islam. New York: Cornell University, 1978.
- Simorangkir, B. Adat vs Emansipasi. Jakarta: Sinar Harapan, 1968.
- Soenaryati Hartono, C.F.G. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Bandung: Penerbit Alumni, 1991.
- Subekti, R. Law in Indonesia. Jakarta: Yayasan Proklamasi, Center for Strategies and International Studies, 1982.
- Tafal, B. Bastian. "Pengadilan Agama." Hukum Nasional 2, no. 7 (1976): 96.
- Takdir Alisjahbana, Sultan. Indonesia: Social and Cultural Revolution. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1966.
- Thalib, Sajuti. Politik Hukum Baru. Bandung: Binacipta, 1987.
- Wignjosubroto. Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1994.